



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Sumberkima, 25-07 - 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 12- 08-1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon :

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 26 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sgr. telah mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 14 – 10 – 2013 dirumah Tokoh Masyarakat yang beralamat di Banjar Dinas Tegal Bunder, Desa Sumberkelompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama PAMAN PEMOHON II BIN UMBAR (karena ayah kandung Pemohon II telah

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia) yang bertaukil kepada Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat Desa Sumberkelampok), dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,00 ( lima puluhribu rupiah ) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Tokoh Masyarakat adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAH KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 15 orang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (laki – laki ) lahir tanggal : 11 – 06 - 2015.
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II ) yang dilaksanakan padahari Senin tanggal14 – 10 – 2013 dirumah Tokoh Masyarakat yang beralamat di Banjar Dinas TegalBunder, Desa Sumberkelompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir ke persidangan, dan juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Krs., tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pemohon I, dan tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pemohon II yang dibacakan di persidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan berdasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 26 Oktober 2020, dibawah register Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Krs. tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dan sesuai dengan Pasal 148 RBg maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Sgr., tanggal 11 November 2020, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sgr., gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nursinah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fatha Aulia Riska, S.H.I.**

**H. Dede Andi, S.H.I., M.H.**

**Mazidah Qayyimah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nursinah, S.HI.**

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sgr